



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Di kabupaten Natuna ;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien dan profesional dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan evaluasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Penataan Ulang Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Dan

BUPATI NATUNA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab IV Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2. Ketentuan Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g diubah, dan huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, meliputi: program, penganggaran, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan perlengkapan, umum, ketatausahaan, kepegawaian, pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di Tingkat Kabupaten mulai dari Kesekretariatan, Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI), Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan barang milik pemerintahan kabupaten yang berada di bawah naungan serta yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Tingkat Kecamatan serta Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. dihapus
 - i. dihapus
 - j. dihapus
 - k. dihapus
3. Ketentuan Pasal 10 huruf b angka 1, huruf b angka 2, huruf c angka 1, huruf c angka 2, huruf d angka 1, huruf d angka 2, huruf e angka 1, huruf e angka 2, huruf f angka 1, huruf f angka 2, huruf f angka 3, huruf g, huruf h diubah, dan ditambah dengan huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program, Penganggaran dan Pelaporan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Pendidikan anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI), membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kursus
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kursus;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI)

- d. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD), membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar (SD);
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (SD);
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (SD).
 - e. Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP), membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pelestarian Kesenian dan Nilai Budaya;
 - 2. Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi;
 - 3. Seksi Pelestarian Sejarah dan Cagar Budaya.
 - g. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Bab XV Pasal 65 huruf c angka 2, huruf d angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
Membawahi:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pemasaran, membawahi:
 - 1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
 - 2. Seksi Jaringan Usaha dan Pasar;

- d. Bidang Koperasi, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Koperasi;
 - 2. Seksi Kelembagaan Koperasi.
 - e. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
 - 2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM).
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan Bab XVI Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Desentralisasi, tugas Dekonsentrasi, dan tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 69 huruf b ,huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k diubah dan di tambah satu huruf yakni huruf l sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengendalian pelayanan umum;
 - c. Pelaksanaan penghitungan potensi pendapatan;
 - d. Penyelenggaraan pengamatan potensi pendapatan / perpajakan;
 - e. Pelaksanaan penetapan besaran Pajak Daerah;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait tentang penerimaan Pendapatan Daerah;
 - g. Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah;
 - h. Pelaksanaan pengawasan terhadap ketataan wajib pajak dalam membayar pajak;
 - i. Pengangkatan tenaga teknis sesuai dengan bidang dan lingkup kewenangannya;
 - j. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas Pendapatan Daerah;
 - k. Pelaksanaan pengangkatan tenaga teknis yang diperlukan Dinas Pendapatan Daerah;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang dan tugasnya;
8. Ketentuan Pasal 70 huruf c angka 1, angka 2, huruf d angka 1, angka 2, huruf e angka 1, angka 2 diubah dan ditambah satu angka yakni angka 3, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 70

Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - (1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - (2) Sub Bagian Tata Usaha
 - (3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - (1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran
 - (2) Seksi Perhitungan dan Penetapan
- d. Bidang Pembukuan, membawahi:

- (1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - (2) Seksi Penagihan;
 - e. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahi:
 - (1) Seksi PBB-P2;
 - (2) Seksi BPHTB;
 - (3) Seksi Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Ketentuan pada Lampiran I, Lampiran XII dan Lampiran XIII di ubah sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan pada Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 8 September 2015

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLII

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 8 september 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : (5/2015)